



**P U T U S A N**

**No. 951 K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAT URIP bin ABDUL AZIZ ;  
Tempat lahir : Gresik ;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/tahun 1952 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT 01 Desa Sungai Baung, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2008 sampai dengan tanggal 02 Juli 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2008 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 September 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2008 sampai dengan tanggal 17 November 2008 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 23 September 2008 Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 September 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 23 November 2008 ;
9. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 November 2008 Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;
10. Terdakwa dinyatakan keluar demi hukum sejak tanggal 09 Januari 2009 ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 951 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa :

Bahwa Terdakwa MAT URIP bin ABDUL AZIZ bersama-sama dengan MULKAN AZIMA bin ABDULLAH dan M. SAKIRIN (disidangkan dalam berkas tersendiri) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis dan 12 Juni 2008 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Juni 2008 bertempat di pinggir Sungai Batanghari Desa Sungai Baung, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa telah mengangkut kayu jenis Bulian sebanyak 112 keping dari Talang Aro Seberang Kecamatan Muara Bulian, Kab. Batang Hari dengan menggunakan mobil Taff Hilina warna hitam yang Nomor Polisinya tidak ingat lagi ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa menyuruh saksi MULKAN AZIMA dan M. SAKIRIN untuk menyeberangkan kayu Bulian tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di RT. 01 Desa Sungai Buang, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik, kemudian saksi MULKAN AZIMA dan M. SAKIRIN pergi ke tempat kayu tersebut berada di pinggir Sungai Batang Hari, setelah sampai saksi M. SAKIRIN mendorong kayu tersebut di atas tebing lalu disambut, diangkat dan disusun oleh saksi MULKAN AZIMA ke Tepi Sungai Batang Hari, tidak lama kemudian datang saksi SYAHRIAL SIREGAR dan saksi IRSAN ADI TAMA SIMBOLON dari Polres Batang Hari yang sedang melakukan operasi rutin menangkap saksi MULKAN AZIMA dan saksi M. SAKIRIN dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi MULKAN AZIMA dan saksi M. SAKIRIN menjelaskan bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa MAT URIP dan kayu Bulian tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi ISRAWARDI bin ISHAK TAHER sebagai ahli di Seksi Pengendalian Bencana Hutan pada Dinas Kehutanan Kab. Batang Hari, bahwa kayu olahan jenis Bulian milik Terdakwa yang ditangkap oleh petugas Polres Batang Hari sebanyak 1, 7621 M<sup>3</sup> (satu koma tujuh enam dua satu meter kubik) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 951 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Jenis Kayu	Ukuran kayu			Jumlah Keping	Volume	Keterangan
		P (M)	L (CM)	T (CM)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bulian	3	25	4	2	0,0600	
2.	Bulian	2	14	6	35	0,8820	
3.	Bulian	1,75	14	6	7	0,1029	
4.	Bulian	1,50	14	6	16	0,2016	
5.	Bulian	3	14	6	3	0,0756	
6.	Bulian	2,50	14	6	7	0,1470	
7.	Bulian	1	14	6	5	0,0420	
8.	Bulian	3	8	4	1	0,0096	
9.	Bulian	2	8	4	1	0,1280	
10.	Bulian	1,50	8	5	9	0,0540	
11.	Bulian	1,75	8	5	3	0,0210	
12.	Bulian	1,20	8	5	8	0,0384	
				Jumlah	112	1,7621	

- Bahwa menurut ZAMZANI, SE. bin H. ZAINI DATUK RAJO BATUAH sebagai ahli di Seksi Penata Usahaan Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Kab. Batang Hari akibat perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki kayu olahan jenis Bulian tanpa dilengkapi dengan dokumen serta surat-surat yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu Faktur Kayu Olahan (FAKO), Negara telah dirugikan akibat tidak terpungutnya Dana Reboisasi (DR) dan Propisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 970.509,6 (sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan koma enam rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tanggal 18 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAT URIP bin ABDUL AZIZ terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" sebagaimana didakwakan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAT URIP bin ABDUL AZIZ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
  - 112 keping kayu jenis bulian = 1,7621 M<sup>3</sup> dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 119/Pid.B/2008/-PN.MBLN. tanggal 24 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAT URIP bin ABDUL AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 112 (seratus dua belas) keeping kayu olahan jenis Bulian, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 234/PID/2008/PT.Jbi. tanggal 21 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 September 2008 No. 119/Pid.B/2008/PN.MBLN. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/-2009/PN.M.BLN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Januari 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 20 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 20 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim tidak memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Muara Bulian telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga mengabaikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang dapat dipandang sebagai faktor memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 951 K/PID.SUS/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338